



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia

Jerry Kurniawan Piri^a, Muhammad Ichsan Gaffar^b,

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: jerrykpiri414@gmail.com^a, michsangaffar@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 27 Oktober 2023

Revised: 1 Desember 2023

Accepted: 2 Desember 2023

Kata Kunci:

Pembiayaan Syariah, Akad Musyarakah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Inklusi Keuangan.

Keywords:

Islamic Financing, Musyarakah Contract, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Financial Inclusion.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pembiayaan melalui akad Musyarakah pada Bank Syariah dengan fokus pada UMKM. Data kualitatif diperoleh dari sumber primer (lapangan) dan sekunder (studi pustaka) yang mencakup teori-teori dari literatur serta data hasil dari lembaga terkait. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, pengamatan, dan analisis kualitatif deskriptif. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dasar teori produk pembiayaan yang berkaitan dengan akad musyarakah di Bank Syariah, fokus pada UMKM. Pendekatan analisis data mencakup triangulasi, analisis induktif, dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembiayaan dengan akad Musyarakah pada Bank Syariah, mencapai 28,65% pada periode 2021 hingga 2022. Sementara itu, kredit UMKM terus tumbuh, terutama pada usaha mikro. Penelitian ini menyoroti potensi perkembangan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pembiayaan dengan akad Musyarakah, terutama dalam mendukung pertumbuhan sektor riil. Oleh karena itu, tulisan ini mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan Musyarakah sebagai solusi yang sesuai, mendukung pertumbuhan UMKM dengan karakteristik yang tepat. Dengan demikian, jurnal ini memberikan landasan bagi bank syariah untuk memahami peran mereka sebagai penyedia pembiayaan bagi hasil yang mendukung kebutuhan masyarakat

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the changes in financing through the Musyarakah contract at Islamic banks, with a focus on Small and Medium Enterprises (UMKM). Qualitative data were obtained from primary sources (fieldwork) and secondary sources (literature review), encompassing theories from literature and data from relevant institutions. Data collection methods involved literature studies, observations, and descriptive qualitative analysis. This study aims to explore the theoretical foundation of financing products related to the Musyarakah contract at Islamic banks, with a focus on UMKM. Data analysis approaches include triangulation, inductive analysis, and qualitative methods. The research results indicate a significant increase in financing through the Musyarakah contract at Islamic banks, reaching 28.65% during the period from 2021 to 2022.

Meanwhile, UMKM credits continue to grow, particularly in micro-enterprises. This research highlights the untapped development potential in Musyarakah financing, especially in supporting the growth of the real sector. Therefore, this paper encourages Islamic banks to develop Musyarakah financing products as a suitable solution, supporting the growth of UMKM with appropriate characteristics. Thus, this journal provides a foundation for Islamic banks to understand their role as providers of profit-sharing financing that supports the needs of the community.

©2023 Jerry Kurniawan Piri, Muhammad Ichsan Gaffar
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil. UMKM telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun mereka masih menghadapi kendala besar dalam mendapatkan akses terhadap pendanaan yang cukup. Tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM antara lain kurangnya agunan, kesulitan memperoleh kredit, dan risiko bisnis yang signifikan (Kara, 2013).

Pembiayaan syariah, khususnya melalui Akad Musyarakah, telah menjadi alternatif yang diinginkan dalam upaya mengatasi masalah ini. Sejalan dengan perjanjian awal, semua pihak dalam suatu bisnis berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dalam pendekatan bisnis berbasis koperasi dan kemitraan. Hal ini tercermin dalam akad Musyarakah. Prinsip dasar kesetaraan dan keterlibatan aktif dalam Perjanjian Musyarakah sejalan dengan ciri-ciri usaha UMKM yang seringkali menunjukkan sifat kolaboratif (Alim, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai kapan Akad Musyarakah dapat menjadi pilihan yang layak bagi UMKM di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai potensi Akad Musyarakah sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan dengan menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan usaha UMKM.

Selain itu, kontribusi Perjanjian Musyarakah terhadap inklusivitas ekonomi diteliti dalam penelitian ini. Akses yang lebih baik terhadap UMKM melalui pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor ini, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, dan menciptakan lingkungan perekonomian yang lebih adil (Djamil, 2013).

Namun, kerangka hukum dan peraturan Indonesia yang mendukung UMKM sama pentingnya dengan penerapan Akad Musyarakah yang efektif seperti halnya prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini juga menilai seberapa besar lingkungan peraturan saat ini membantu atau menghambat pertumbuhan Akad Musyarakah sebagai sarana pembiayaan UMKM di Indonesia.

Dengan mengkaji masing-masing aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang mendorong

perluasan dan keberlanjutan UMKM dengan memanfaatkan Akad Musyarakah dalam pendanaannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dapat dijadikan alternatif solusi bagi para pelaku usaha yang memiliki masalah dalam hal permodalan. Pembiayaan syariah juga memiliki peranan penting bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia terutama bagi para pelaku usaha mikro. Diantaranya membuka peluang pembiayaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip kemitraan/partnership (Mahliza dan Tinaprilla, 2011).

Pembiayaan syariah yang dikombinasikan dengan rencana bagi hasil dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Kerangka kerja sama permodalan antara bank syariah dan pelaku UMKM diatur dalam akad musyarakah. Dalam kerangka ini, pengelola usaha (mudharib) memberikan kontribusi melalui kerja dan manajemen profesional, sedangkan pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal awal. Rencana ini didasarkan pada gagasan aliansi strategis dan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antar mitra berdasarkan kontribusi masing-masing (Antonio, 2011; Asrori, 2020).

Musyarakah

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata Syaraka yang bermakna bersekutu, menyetujui, sedangkan menurut istilah, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2011).

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Nasution *et al.*, 2019)

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) akan ditanggung Bersama (OJK, 2017).

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, skema musyarakah dapat membantu pertumbuhan usaha mikro kecil dengan memberikan modal dan transfer pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan penelitian Nasution dkk pada tahun 2019, UMKM penerima pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan modal kerja hingga 62,5%, serta peningkatan volume usaha dan profitabilitas masing-

masing sebesar 54,69% dan 53,13%. Namun mengingat masih banyak kendala administratif di lapangan, peneliti menekankan perlunya dukungan regulasi dan kebijakan untuk memastikan implementasi yang optimal (Asrori, 2020)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah terbukti meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2021), UMKM menyerap 97% angkatan kerja Indonesia dan menyumbang 61,1% terhadap PDB negara. Ironisnya, UMKM sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh pembiayaan bank untuk ekspansi usaha karena kurangnya agunan, pengelolaan keuangan yang tidak memadai, dan pola pikir pelaku usaha informal yang enggan mengambil risiko

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian (Moleong, 2021).

Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder memberikan informasi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang dikumpulkan peneliti untuk tujuan ilmiah, misalnya melakukan penelitian. Data primer berasal dari sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti atau dari lapangan (objek penelitian).

Penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Teori yang diambil dari berbagai sumber literatur;
2. Informasi yang dikumpulkan dari temuan institusi.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperlukan untuk jurnal ini dikumpulkan dengan menggunakan sejumlah teknik, termasuk:

1. Tinjauan Pustaka Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui landasan teoritis produk pembiayaan UMKM dan bank syariah yang menggunakan akad berdasarkan Musyarakah.
2. Observasi Seluruh informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dicermati dan dievaluasi mengenai keadaan produk pembiayaan Musyarakah di bank syariah.

Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif diterapkan pada analisis data. Metode ini menjelaskan teori di balik penggunaan akad Musyarakah oleh bank syariah untuk membiayai produk serta potensi perluasan akad tersebut untuk membiayai sektor riil, khususnya UMKM. Penerapan produk ini di bank syariah sebagai layanan yang diberikan kepada bisnis lokal kemudian dibicarakan.

Metode penelitian yang disebut penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan situasi yang diamati melalui kata-kata lisan atau tertulis. Penelitian yang dilakukan pada kondisi objek alamiah dikenal dengan penelitian kualitatif (berlawanan dengan eksperimen). Hasil yang diperoleh lebih signifikan dibandingkan generalisasi karena peneliti menggunakan instrumen primer, pengumpulan data triangulasi (gabungan), dan analisis data induktif (Moleng, 2021).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Akad Musyarakah di Bank Syariah

Tabel 1. Akad Musyarakah di Bank Syariah

No.	Periode	Pembiayaan	Pertumbuhan
1	Tahun 2020	88.901	-
2	Tahun 2021	90.701	2,02%
3	Tahun 2022	116.690	28,65%
4	Total	296.292	30,67%

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2022

*Dalam miliar rupiah

Data di atas menggambarkan evolusi atau pertumbuhan penggunaan akad Musyarakah dalam produk pembiayaan oleh bank syariah antara tahun 2020 hingga Desember 2022. Berdasarkan data yang disajikan di atas, akad Musyarakah akan tumbuh sangat pesat pada akhir tahun 2022, yaitu mencapai 2,02. % dengan total jumlah pembiayaan sebesar 90.701.000.000. Namun pada akhir tahun 2022, pertumbuhan telah mencapai 28,65%, dan 90,701,000,000,000 telah dibiayai sepenuhnya. Pada akhir tahun 2022, jumlah akad Musyarakah meningkat menjadi 28,65%, sehingga gagasan yang membedakan bank syariah juga diterapkan pada akad Musyarakah. Pertumbuhan Kredit Usaha Mikro dan Menengah (UMKM).

Tabel 2. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM

No.	Skala Usaha	Tahun 2020	Tahun 2021	Pertumbuhan (%)
1	Mikro	247.142	389.871	57,75%
2	Kecil	352.923	459.541	30,20%
3	Menengah	488.268	371.603	-0,23%
4	Total	1.088.333	1.221.015	12,19%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

*Dalam miliar rupiah

Informasi di atas menunjukkan adanya peningkatan pinjaman yang diberikan kepada sektor UMKM antara tahun 2020 hingga tahun 2021. Dengan penyaluran kredit sebesar 389.871.000.000 pada tahun 2015, usaha mikro mengalami pertumbuhan tertinggi dari ketiga kelompok usaha tersebut, yakni tumbuh sebesar 57,75%. Di sisi lain, kredit menengah mengalami penurunan sebesar -0,23%. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk terus memberikan pinjaman kepada sektor UMKM.

Interpretasi

Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa skema pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia yang menerapkan prinsip musyarakah akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 28,65% pada tahun 2022. Laju pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian periode sebelumnya yang hanya berkisar 2,02. % pada tahun 2021. Secara makroekonomi, fenomena ini merupakan peluang besar untuk memaksimalkan penerapan produk pembiayaan syariah berbasis kerjasama modal pada sektor UMKM yang sebenarnya.

Namun, data historis menunjukkan bahwa total kredit UMKM yang disalurkan perbankan nasional semakin meningkat setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2021, sektor usaha mikro telah mencapai pencapaian kredit tertinggi yaitu sebesar 57,75% dari seluruh kredit UMKM. Dengan angka minus 0,23% pada periode yang sama, sektor usaha menengah mengalami tingkat pertumbuhan kredit paling rendah. Kebutuhan untuk memaksimalkan pembiayaan inklusif semakin terlihat dari pola realisasi kredit ini, khususnya bagi sektor usaha mikro yang belum terlayani oleh jasa keuangan tradisional.

Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Terhadap Sektor riil UMKM

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga UKM membantu menciptakan lapangan kerja baru. 97% angkatan kerja Indonesia terdiri dari UKM, khususnya di bidang ekonomi mikro yang persentasenya mendekati 95%. Kontribusi UKM terhadap PDB Indonesia sebesar 4,303 triliun dolar per tahun tidak disebutkan, meskipun pada pemaparan sebelumnya telah disebutkan mengenai pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, perekonomian suatu negara hanya dapat tumbuh jika ada barang-barang baru yang dapat diproduksi melalui kewirausahaan, menurut Joseph A. Schumpeter. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha sangat penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia, proporsi usaha mikro sebesar 98,82%, sedangkan proporsi usaha kecil sebesar 1,09%. Karena belum adanya peralihan dari usaha mikro ke kecil atau kecil ke menengah, hal ini menandakan masih banyak usaha mikro yang belum mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Mengkaji data pertumbuhan kredit UMKM yang masih meningkat. Usaha kecil dan menengah (UMKM) lebih mampu menggerakkan perekonomian suatu bangsa sehingga memerlukan bantuan dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu jenis organisasi yang dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) berkembang adalah perbankan syariah. Melalui akad Musyarakah bagi hasil, Bank

Syariah menawarkan produk pembiayaan. Dari segi permodalan dinilai sangat bermanfaat bagi usaha kecil menengah (UMKM) (Amah, 2013). Meskipun UMKM masih terus berkembang dan membutuhkan produk yang sesuai, namun pembiayaan di bank syariah belum didominasi oleh akad pembiayaan musyarakah. Fitur pembiayaan yang ditawarkan Musyarakah sangat cocok untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) yang masih berkembang. Dengan demikian, masih besar potensi untuk menciptakan produk pembiayaan bagi UMKM dengan menggunakan Musyarakah. Produk pembiayaan penyertaan modal, atau produk pembiayaan musyarakah, mengharuskan semua pihak untuk memberikan kontribusi uang kepada usaha. Bank syariah merupakan sumber daya yang berguna bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah berkembang tetapi kekurangan modal besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta empiris tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa terdapat potensi besar percepatan pembiayaan syariah melalui skema musyarakah, seiring dengan prospek pertumbuhan yang masih terbuka bagi UMKM di Indonesia. Secara teori, skema musyarakah ideal untuk usaha kecil dan menengah yang memerlukan fleksibilitas dan struktur bagi hasil yang dibangun berdasarkan investasi yang saling menguntungkan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber berharga bagi regulator sektor keuangan syariah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung peran strategis perbankan syariah dalam mempercepat pembiayaan UMKM di Indonesia. bangsa.

Saran

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian yang ada saat ini masih membatasi identifikasi peluang optimalisasi musyarakah pada tingkat makro untuk mengumpulkan data pertumbuhan nilai pembiayaan syariah pada tingkat industri perbankan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana bank syariah tertentu telah menerapkan musyarakah dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja usaha mikro dan kecil. Wawancara mendalam dengan nasabah UMKM penerima pembiayaan atau studi mikro dengan menggunakan metodologi survei sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, penelitian tambahan juga perlu dilakukan mengenai dukungan untuk mengakomodasi undang-undang dan kebijakan yang mendorong percepatan inovasi produk syariah inklusif untuk sektor usaha mikro. Sesuai dengan prinsip universal keuangan inklusif dan amanat besar pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penelitian tambahan diharapkan dapat memberikan pencerahan lebih lanjut mengenai pengembangan sektor keuangan syariah yang fokus pada pembangunan sektor keuangan syariah. pemberdayaan ekonomi banyak komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N. (2009). *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet. I*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asrori. (2020). Pembiayaan Mikro Syariah untuk Pengembangan UMKM. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 278–294.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 47. No 1. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Mahliza, F., dan Tinaprilla, N. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Murabahah untuk Usaha Mikro Agribisnis Sektor Perdagangan (Studi Kasus: KBMT Bil Barkah, Bogor).
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, A. Y., Wibowo, A., Putri, R. I. I., Luthfi, M., & Mulyany, R. (2019). The Implementation of Musharaka Financing and Its Barriers in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 139–156.
- Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah